

BAB V

KESIMPULAN

Praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang disebut juga *Manyaduo*. Istilah *Manyaduo* ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan memperduai. Transaksi *Manyaduo* ini berlaku dalam pengolahan lahan pertanian baik itu sawah, ladang dan kolam ikan. Praktik bagi hasil pertanian ini adanya kerjasama antar kedua belah pihak, yaitu satu pihak sebagai pemilik lahan pertanian dan pihak yang satunya lagi sebagai penggarap dari lahan sang pemilik lahan pertanian itu. Praktik bagi hasil pertanian Nagari Limbanang dalam hal ini disebut *Manyaduo*, akan tetapi dalam hal bagi hasilnya tidak selalu dibagi dua sama banyak, tapi lebih sering untuk penggarap yang lebih banyak pembagian dalam pelaksanaannya, tergantung kesepakatan awal. Praktik bagi hasil pertanian yang terjadi di Nagari Limbanang meliputi : (1) Bagi hasil sawah; (2) Bagi hasil ladang/kebun; (3) Bagi hasil ternak baik kerbau, sapi, kambing, ayam, dan itik; (4) Bagi hasil kolam ikan.

Praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang, lahan sawah banyak mengharapkan air hujan tanpa irigasi dan terletak di perbukitan. Sawah tadah hujan di Nagari Limbanang berjumlah 205 hektar sedangkan yang mendapatkan saluran irigasi hanya 76 hektar, dengan demikian banyak masyarakat yang meneroka sawah dan ladang. Jika musim kemarau tidak dapat mengolah sawah untuk ditanami karena tidak adanya air sehingga banyak yang dibiarkan hingga beberapa kali panen itulah yang di sebut *manarukuoi*. Meneroka sawah dari awal

karena sawah itu sebelumnya hanya lahan kosong maka penggarap berhak mengambil hasil panennya untuk tiga kali panen tanpa dibagi dengan pemilik lahan baru setelahnya dibagi sesuai kesepakatan mereka. Perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Limbanang ini tidak hanya berbagi dua (*manyaduoi*) ada juga berbagi tiga (*manyatigoi*) dan di *patuik*. *Pagang gadai* sawah juga terjadi di Nagari Limbanang ketika pemilik sawah menggadaikan sawahnya maka jaminannya adalah sawah itu sendiri. Praktik bagi hasil pertanian di Nagari limbanang juga mencakup bagi hasil kolam ikan, ternak besar dan ternak kecil.

Konflik praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang sering terjadi dari tahun 2016 sampai 2022 karena berbagai faktor terutama masalah hasil panen. Penyebab konflik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang ini dapat dikurangi dengan berbagai cara diantaranya: (1) Berlaku jujur dilakukan oleh penggarap tanpa curang mengenai hasil kepada pemilik agar konflik tidak terjadi; (2) Memberikan kejelasan diawal tentang hal pembagian diantara kedua belah pihak agar tidak menimbulkan konflik di lain hari; (3) Berlaku saling percaya diantara kedua belah pihak tanpa keraguan dengan mendahulukan kekeluargaan dan kejujuran; (4) Pemilik memberikan toleransi dan rasa kasih sayang ketika hasil panen berkurang terlebih diakibatkan hama dan bencana alam ataupun musibah.

Dampak positif yang terjadi dari praktik bagi hasil pertanian di Nagari Limbanang ini dapat memenuhi, membantu atau memberikan sumbangsih terhadap penghasilan dan pendapatan masyarakat di Nagari Limbanang. Hasil dari

bagi hasil baik sawah, ladang, ternak dan kolam ikan tersebut berperan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang bekerja sebagai petani penggarap dan pengelola. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan petani yaitu menyebabkan ketergantungan dengan menggarap lahan atau mengelola ternak milik orang lain dan merasa takut jika di ganti penggarap oleh pemilik

